



BUPATI MUARO JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI MUARO JAMBI
NOMOR 257 /Kep.Bup/PDD/ 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN DAN IZIN OPERASIONAL UNIT SEKOLAH BARU SERTA PENETAPAN NOMOR SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI KABUPATEN MUARO JAMBI

BUPATI MUARO JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 12 (dua belas) tahun melalui perluasan pembangunan Unit Sekolah Baru di Kabupaten Muaro Jambi, perlu membentuk Kelembagaan dan Izin Operasional Sekolah Baru serta Penetapan Nomor Sekolah Menengah Atas Negeri Kabupaten Muaro Jambi ;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana di maksud dalam huruf a,perlu membentuk Kelembagaan dan Izin Operasional Unit Sekolah Baru serta Penetapan Nomor Sekolah Menengah Atas Negeri Kabupaten Muaro Jambi, dengan Keputusan Bupati Muaro Jambi;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana tersebut diubah dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4312);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5101), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 07 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2007 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 04);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelembagaan dan Izin Operasional Unit Sekolah Baru serta Penetapan Nomor Sekolah Menengah Atas Negeri Kabupaten Muaro Jambi, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 2 Mei - 2014



Tembusan :

1. Yth Bapak Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta.
2. Yth Bapak Menteri Keuangan RI di Jakarta.
3. Yth Bapak Dirjen Pendidikan Menengah Kejuruan di Jakarta.
4. Yth Bapak Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta.
5. Yth Bapak Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta.
6. Yth Bapak Gubernur Jambi di Jambi.
7. Yth Bapak Direktur Pembinaan SMA di Jakarta.
8. Yth Sdr. Kepala Biro Keuangan Setjen Kemdiknas di Jakarta.
9. Yth Sdr. Kepala Biro Perlengkapan Setjen Kemdiknas di Jakarta.
10. Yth Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi di Sengeti.
11. Yth Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi.
12. Yth Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Muaro Jambi di Sengeti.
13. Yth Sdr. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Muaro Jambi.
14. Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MUARO JAMBI
NOMOR : 157/Kep.Bup/Disdik 2014
TANGGAL : 2 - Mei - 2014

PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN DAN IZIN OPERASIONAL
UNIT SEKOLAH BARU SERTA PENETAPAN NOMOR
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI
KABUPATEN MUARO JAMBI

| NO | NAMA SEKOLAH | LOKASI | KETERANGAN |
|----|---------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | SMAN NOMOR 14 | Desa Talang Datar Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi | |

